

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian semakin hari semakin meningkat. Dalam prosesnya ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana, akan tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengusahakan dananya tersebut. Di sisi lain, ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha namun terhambat karena kendala finansial. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan perantara keuangan (*financial intermediary*) yang bertindak sebagai kreditur penyedia dana bagi debitur yang membutuhkan dana. Dari sinilah timbul suatu perikatan berupa perjanjian utangpiutang (perjanjian kredit).¹

Penyedia dana selaku kreditur biasanya membuat pagar pengamanan agar dana yang telah disalurkan melalui kredit terhindar dari resiko kerugian. Pagar pengamanan yang biasanya dibuat berupa jaminan yang harus disediakan oleh debitur guna menghindari resiko kerugian.² Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya alternatif yang dapat digunakan untuk memperoleh kembali pelunasan kredit yang telah diberikan ketika debitur cidera janji. Aspek jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang adalah faktor yang sangat penting untuk realisasinya perbuatan hukum tersebut.³ Jaminan yang umumnya digunakan sebagai pengaman dalam penyaluran kredit adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Secara normatif lembaga jaminan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2001,

² Dija Hedistira, "Kepemilikan dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Privat Law*, Vol. 18 No.1, Januari-Juni 2020,

³ Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman yang Mendasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3 No. 4, Oktober-Desember 2007,

fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF).

Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pengertian jaminan fidusia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Berdasarkan definisi yang terdapat pada UUJF di atas, dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi peralihan hak kepemilikan. Peralihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴ Peralihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Artinya, penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan hak miliknya tersebut tetap berada dalam penguasaan yang nyata dari debitur.⁵ Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok, perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian lain yang bisa dinilai dengan uang. Perjanjian yang bersifat *accessoir* ini memiliki makna bahwa jika perjanjian pinjam meminjam sebagai pokoknya hapus, maka

⁴ Abraham Yazdi Martin, “Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Fidusia atas Kredit Investasi Riga Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Tesis, Depok: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2009,

⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: Mandar Maju, 2015,

dengan sendirinya perjanjian jaminan ini juga akan ikut hapus.⁶

Pasal 1 angka 4 UUF menyatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) UUF menyatakan bahwa perjanjian dengan jaminan fidusia harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia.⁷ Alasan perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris karena akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat dalam isi perjanjian seperti yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdata).⁸ Mengingat objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak, oleh karena itu akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkaitan dengan objek jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan secara daring pada laman website Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang kemudian menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia.⁹ Jaminan fidusia dianggap baru lahir ketika diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam jaminan fidusia karena dapat memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban oleh pemberi fidusia (debitur). Penerima fidusia (kreditur) diberikan kekuatan bertindak dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰ Hal ini

⁶ Heddy Kandou, (et. al), "Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan yang Memberikan Hak Mendahului dalam Perolehan Pelunasan Utang", *Jurnal Hukum: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7 Special Issue, Februari 2021,

⁷ Setia Budi, "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan yang Digelapkan", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3 No.1, September 2017,

⁸ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sucipto, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Oktober 2019,

⁹ Ridwan Fadli Emrizal, "Parate Eksekusi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitur", *Tesis*, Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 9.

¹⁰ Danny Ambrita, "Analisis Yuridis Atas Sertifikat Fidusia yang Hilang Berkaitan dengan Pendaftaran Perubahan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Medan," *Tesis*, Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 65

ditandai dengan adanya titel eksekutorial berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur cidera janji.¹¹

Pengaturan mengenai kekuatan eksekutorial jaminan fidusia ini terdapat di dalam Pasal 15 UUF.¹² Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUF dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUF oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, atau penjualan dibawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak.

Sama halnya dengan jaminan kebendaan lain, seperti hak tanggungan, gadai, dan hipotek, fidusia juga memiliki karakteristik berupa kemudahan dalam hal pelaksanaan eksekusi apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji guna mendapatkan pelunasan utang sebagaimana jaminan kebendaan lainnya.¹³ Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur enggan memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. Terlebih objek yang menjadi jaminan fidusia umumnya merupakan benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap.¹⁴ Bentuk kemudahan tersebut berupa adanya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan kekuasaan sendiri atau disebut jugadengan parate eksekusi.

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia Op.Cit.*, hlm. 7.

¹² Pasal 15 UUF menyatakan bahwa “(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (2) “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyaikewenangan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia Op.Cit.*, hlm. 7.

¹⁴ Moh. Dani Pratama Huzaini, “Butuh Aturan Lebih Detil, Parate Eksekusi Bermanfaat dalam Hukum Jaminan”, Hukum online, 19 Mei 2019, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce0bc2dc9da8/butuh-aturan-lebih-detil--parate-eksekusi-bermanfaat-dalam-sistem-jaminan/>>, [diakses tanggal 22 Mei 2020].

Lebih lanjut mengenai eksekusi jaminan fidusia, pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) dengan register perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019). Permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF ini diajukan oleh 2 (dua) orang Pemohon yaitu: Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari Apriliani Dewi), yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang dari *debt collector* yang diberi tugas oleh penerima fidusia untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia namun tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Terhadap tindakan kesewenang-wenangan tersebut, kemudian mereka mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹⁵ Berdasarkan gugatan yang diajukan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang memutuskan bahwa kreditur (penerima fidusia) dan *debt collector* tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum keduanya secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat (debitur), yang menjadi pokok permasalahan diajukan permohonan uji materiil ini adalah meskipun telah ada putusan pengadilan terkait dengan perselisihan tersebut, tergugat (kreditur) tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia pada tanggal 11 Januari 2019 dengan mendasarkan bahwa perjanjian fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF.

Sehingga Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF.¹⁶

¹⁵ James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1, Februari 2020, hlm. 40.

¹⁶ *Loc. Cit.*

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tersebut menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UUFJ beserta dengan penjelasannya, mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Frasa “cedera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUFJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.¹⁷ Agar lebih mudah untuk membaca dan memahami ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUFJ beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) UUFJ sebelum maupun sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 telah membawa perkembangan hukum baru dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yang mana mengenai cedera janji dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda. Mengenai cedera janji harus terlebih dahulu menyepakati suatu bentuk keadaan yang termasuk dalam kriteria cedera janji, sedangkan mengenai eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitur atau melalui putusan pengadilan baru dapat dilakukan eksekusi.¹⁸ Sehingga jaminan fidusia menjadi kehilangan kekhususannya, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125.

¹⁸ Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional, “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019”, Kompasiana, 2 Maret 2020, <<https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019?page=all>>, /diakses tanggal 10 Maret 2020/.

eksekusinya yang mengakibatkan seolah-olah Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi tidak lagi bermakna jika harus melakukan eksekusi melalui pengadilan.

Selain itu, saat ini eksistensi jaminan benda bergerak dipandang sebagai salah satu indikator yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena sifatnya yang memberikan kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Tidak hanya itu, berbagai lembaga internasional juga telah menyusun mengenai bagaimana praktik terbaik reformasi rezim jaminan benda bergerak dan secara rutin mengukur kinerja sistem jaminan benda bergerak suatu Negara sebagai indikator daya saing Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*).

Salah satu lembaga internasional tersebut adalah *World Bank Group*. Dalam Kertas Kebijakan Reformasi Jaminan Benda Bergerak 2011 yang dikeluarkan oleh *World Bank Group* menyebutkan bahwa suatu sistem transaksi berjaminan yang modern dan efisien harus dibangun dengan prinsip-prinsip, salah satunya adalah mengenai eksekusi. Dimana proses untuk menegakkan hak tagih atas benda bergerak ketika debitur wanprestasi harus memuat kemungkinan untuk melakukan pelaksanaan eksekusi di luar pengadilan.¹⁹

Lebih lanjut, dalam Survey Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) parameter kemudahan eksekusi jaminan benda bergerak merupakan salah satu elemen penting yang dinilai dalam survey tersebut.²⁰ Bahkan elemen eksekusi tanpa melalui peran pengadilan merupakan fitur yang dipersyaratkan secara spesifik dalam pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Mengingat saat ini seluruh dunia sudah bergerak ke arah penyederhanaan eksekusi jaminan benda bergerak tanpa melalui pengadilan untuk memastikan pelaksanaan hak yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.²¹

¹⁹ Aria Suyudi, Saksi Ahli yang dihadirkan Pemerintah pada sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, hlm. 61.

²⁰ *Ibid*, hlm. 62.

²¹ *Ibid*, hlm. 63.

Syarat inkonstitusional Pasal 15 ayat (2) UUF yang menyatakan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, hal ini akan membuka celah bagi debitur yang beritikad tidak baik untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan penerima fidusia, seperti menjual kendaraan dengan harga yang rendah tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), berpindah alamat yang sulit atau tidak dapat lagi dilacak keberadaannya.

Situasi seperti ini tentu dapat merugikan kreditur sebagai penerima fidusia yang telah beritikad baik untuk melakukan eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.²²

Kemudian, persyaratan inkonstitusional pada Pasal 15 ayat (3) akan mempersulit proses eksekusi karena terkait cidera janji harus ditentukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak atau harus melalui gugatan ke pengadilan baru bisa dikatakan cidera janji. Selain itu, Pasal 15 ayat (3) UUF yang dikatakan inkonstitusional ini juga akan membawa pengaruh terhadap peran Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia.²³ Dimana Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia harus memahami serta mengatur mengenai kesepakatan tentang pengertian dan waktu kapan cidera janji itu terjadi.

Jika faktor cidera janji harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia dijadikan syarat dalam parate eksekusi maka hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan, antara lain proses eksekusi akan menjadi lebih panjang dan pada akhirnya akan

²² Syafrida dan Ralang Hartati, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, Juli 2020, hlm. 122.

²³ Klik Legal, “Pasca Putusan MK tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, Notaris: Akta Jaminan Fidusia Harus direvisi”, KlikLegal.com, Kamis, 12 Februari 2020, <<https://kliklegal.com/pasca-putusan-mk-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia-notaris-akta-jaminan-fidusia-harus-direvisi/>>, [diakses tanggal 23 November 2020].

mengurangi akses kredit untuk masyarakat serta akan memberikan beban ekonomi terhadap dunia usaha di Indonesia.²⁴ Oleh karena mayoritas objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dengan harga yang tidak sebanding dengan benda tidak bergerak, tapi proses eksekusinya yang panjang dan memakan waktu sehingga menghabiskan biaya untuk proses peradilan menjadi tidak seimbang dengan nilai benda yang menjadi objek jaminan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 banyak menimbulkan pro dan kontra dalam berbagai kalangan sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diajukan adalah:

1. Apakah dasar ratio legis Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya bagi eksekusi jaminan Fidusia?
2. Bagaimana peran Notaris dalam membuat Akta Jaminan Fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut”:

²⁴ Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional, “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019”, Kompasiana ,2 Maret 2020, <<https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019?page=all>>, /diakses tanggal 22 Mei 2020/.

1. Untuk menganalisis dasar ratio legis Mahkamah Konstitusi dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUUXVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis peran Notaris dalam membuat Akta Jaminan Fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya dalam Hukum Jaminan, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan bahan penelitian lanjutan bagi peneliti yang akan meneliti persoalan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1) Bagi Kreditur dan Debitur (Para Pihak)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 kepada kreditur dan debitur yang akan melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia guna meminimalisir timbulnya permasalahan dikemudian hari yang dapat mengakibatkan kerugian bagi satu pihak.

2) Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Notaris terkait dengan kewenangannya dalam pembuatan Akta

Jaminan Fidusia untuk melakukan penyesuaian pada Akta Jaminan Fidusia khususnya mengenai klausula cedera janji.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah dalam melakukan revisi terhadap UUJF atau menjadi acuan dalam mengeluarkan peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran bagi masyarakat agar memahami prosedur eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumulasi dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jaminan Fidusia

Subekti mengatakan bahwa dalam fidusia terkandung kata *fides* berarti kepercayaan, pihak berutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan.²⁵ Dalam berbagai literatur, fidusia sering disebut dengan istilah *fiduciary eigendom overdraft*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Pengalihan hak kepemilikan tersebut bukanlah dalam arti pengalihan kepemilikan yang sebenarnya sebagaimana makna *levering* dalam Pasal 528 KUHPerduta.²⁶

²⁵ R.Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.15

²⁶ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Cetakan ke-2, Surabaya: Revka Petra Media, 2014, hlm. 98.

Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUF adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Pelaksanaan jaminan fidusia ini melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pembebanan jaminan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris dan kemudian dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang kemudian melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk pemenuhan asas publisitas serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.²⁷

b. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi adalah pelaksanaan dari hak-hak kreditur dalam perutusan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur manakala perutusan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.²⁸ Mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 UUF sampai dengan Pasal 34 UUF, yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur

²⁷ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, *Tinjauan Hukum Terhadap Op. Cit.*, hlm. 32.

²⁸ Sri Soedewi Mascjohoen, *Hukum Jaminan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1981, hlm 31.

(pemberi fidusia) cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya kepada kreditur (penerima fidusia) meskipun telah diberikan somasi.²⁹

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:³⁰

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum; atau
- 3) Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang beredar di daerah yang bersangkutan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berbarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu kerangka tertentu.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar diadapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.6.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statue approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

²⁹ Retno Puspo Dewi, “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Berdasar Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 No.1, Januari-Juni 2017, hlm 79.

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Cetakan ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 160.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³¹ Pendekatan perundang-undangan (statue approach) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,³² yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pendekatan historis (historical approach) ini erat kaitannya dengan pendekatan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundangundangan memiliki latar belakang sejarahnya sendiri.³³ Pendekatan historis diperlukan guna memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan historis ini digunakan untuk memahami lebih dalam filosofi dan dinamika perkembangan UUJF terkait dengan masalah eksekusi jaminan fidusia.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian konsep hukum, maupun asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti,³⁴ yaitu mengenai

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Depok: Prenada Media Group, 2018, hlm. 132

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm.131

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Op. Cit.*, hlm.143

³⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 306

eksekusi objek jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan juga sebagai penunjang dalam penulisan tesis ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yaitu:³⁵
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato);
 - 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; dan
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.³⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar,

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.53

³⁶ *Loc. Cit.*

ensiklopedia, dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari responden, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini

1.6.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif, dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.

1.7 Sistem Penulisan

Sistematika penulisan akan memberikan ulasan-ulasan Tesis secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Masalah, kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAN

Bab ini terdiri dari : Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Perusahaan Pembiayaan Konsumen, dan Jaminan Fidusia. Bab ini merupakan telah studi

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op. Cit.*, hlm. 13

kepastakaan yang memaparkan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, perusahaan pembiayaan, dan jaminan fidusia.

BAB 3 PEMBAHASAN PERMASALAHAN I

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dari rumusan masalah yang pertama berjudul Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, serta analisis ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

BAB 4 PEMBAHASAN PERMASALAHAN II

Bab ini tentang hasil penelitian dari rumusan masalah yang kedua berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia. Di dalam bab ini menguraikan mengenai implikasi dari Putusan Mahmahak Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia bagi kreditur dan KPKNL sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan lelang eksekusi jaminan fidusia.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir yang berjudul Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran merupakan sumbangan pemikiran berdasarkan dari kesimpulan yang ada.